

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi

Pengertian pertumbuhan ekonomi seringkali dibedakan dengan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi bersangkutan-paut dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat, sementara pembangunan mengandung arti yang lebih luas. Proses pembangunan mencakup perubahan pada komposisi produksi, perubahan pada pola penggunaan (alokasi) sumber daya produksi diantara sektor-sektor kegiatan ekonomi, perubahan pada pola distribusi kekayaan dan pendapatan diantara berbagai golongan pelaku ekonomi, perubahan pada kerangka kelembagaan dalam kehidupan masyarakat secara menyeluruh. (Djojohadikusumo,1994). Namun demikian pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu ciri pokok dalam proses pembangunan, hal ini diperlukan berhubungan dengan kenyataan adanya penambahan penduduk. Bertambahnya penduduk dengan sendirinya menambah kebutuhannya akan pangan, sandang, pemukiman, pendidikan dan pelayanan kesehatan (Djojohakusumo,1994).

Adanya keterkaitan yang erat antara pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, ditunjukkan pula dalam sejarah munculnya teori-teori pembangunan ekonomi. Menurut Todaro (1998) dalam kepustakaan pembangunan ekonomi pasca Perang Dunia II terdapat lima pendekatan utama dalam aliran pemikiran tentang teori-teori pembangunan, yaitu model pertumbuhan bertahap linier, model pembangunan struktural, model ketergantungan internasional, kontrarevolusi pasar bebas neoklasik dan model pertumbuhan endogen.

Model pertumbuhan bertahap linier menekankan pada pemahaman bahwa proses pembangunan merupakan serangkaian tahapan pertumbuhan

ekonomi yang berurutan, dan juga menyoroti pembangunan sebagai perpaduan dari tabungan, penanaman modal dan bantuan asing. Salah satu tahapan yang harus dilalui adalah tahapan tinggal landas, yang ditandai dengan adanya pengerahan atau mobilisasi tabungan yang dijelaskan oleh model pertumbuhan Harrod-Domar.

Model yang berkembang selanjutnya adalah perubahan struktural dan ketergantungan internasional yang perbedaan diantara keduanya lebih pada perbedaan secara ideologis. Model pertumbuhan yang berkembang pada tahapan berikutnya adalah model pertumbuhan neoklasik, dimana model pertumbuhan Solow menjadi pilarnya. Solow berpendapat bahwa pertumbuhan output bersumber dari tiga faktor: kenaikan kuantitas dan kualitas tenaga kerja (melalui pertumbuhan jumlah penduduk dan perbaikan pendidikan), penambahan modal (melalui tabungan dan investasi) serta penyempurnaan teknologi. Sebagian besar pertumbuhan ekonomi bersumber dari hal-hal yang bersifat eksogen atau proses-proses kemajuan teknologi yang bersifat independen (Todaro,1998). Kelemahan yang terdapat pada teori neo klasik adalah bahwa pengaruh teknologi tidak sepenuhnya dapat dikendalikan oleh faktor-faktor ekonomi, mengakibatkan munculnya model pertumbuhan yang baru yaitu pertumbuhan endogen. Model ini tetap berdasarkan pada model yang dikembangkan oleh kaum neoklasik, namun berkebalikan dengan pendapat kaum neo klasik, model pertumbuhan endogen mengakui dan menganjurkan keikutsertaan pemerintah secara aktif dalam pengelolaan perekonomian.

Blakely (1994) juga mengemukakan akan pentingnya peran pemerintah, dengan mengemukakan sejumlah faktor yang mempengaruhi pembangunan daerah. Faktor-faktor tersebut adalah sumber daya alam, tenaga kerja, investasi modal, kewirausahaan, transportasi, komunikasi, komposisi sektor industri,

teknologi, pasar ekspor, situasi perekonomian internasional, kapasitas pemerintah daerah, pengeluaran pemerintah dan dukungan pembangunan.

2.2 Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi tidak bisa dipisahkan dengan masalah sentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik, karena pada dasarnya berkenaan dengan “*delegation of authority and responsibility*” yang dapat diukur dari sejauh mana unit-unit bawahan memiliki wewenang dan tanggung jawab di dalam proses pengambilan keputusan (Miewald dalam Pamudji; 1984, 2). Pide (1997, 34) mengemukakan bahwa desentralisasi pada dasarnya adalah pelimpahan atau penyerahan kekuasaan atau wewenang di bidang tertentu secara vertikal dari institusi/lembaga/ pejabat yang lebih tinggi kepada institusi/lembaga/fungsionaris bawahannya sehingga yang disertai/dilimpahi kekuasaan wewenang tertentu itu berhak bertindak atas nama sendiri dalam urusan tertentu tersebut.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mendefinisikan desentralisasi sebagai “penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Sidik (2002) menjelaskan bahwa konsep desentralisasi tidak mudah untuk didefinisikan karena menyangkut berbagai aspek dan dimensi, terutama menyangkut aspek politik, fiskal, perubahan administrasi dan sistem pemerintahan, serta pembangunan sosial dan ekonomi. Secara umum desentralisasi menurut studi Bank Dunia yang dilakukan oleh Rondinelli (198,1989) sebagaimana dikutip oleh Dilinger (1994) pada dasarnya dapat dibagi menjadi 4 jenis yaitu:

1. Desentralisasi Politik (*political decentralization*), yaitu pemberian hak kepada warga Negara melalui perwakilan yang dipilih suatu kekuasaan yang kuat

untuk mengambil keputusan publik. Desentralisasi politik umumnya berkaitan dengan sifat pluralistik di bidang politik untuk proses ke arah lebih demokratis dengan memberikan kewenangan pada lembaga perwakilan rakyat untuk lebih berperan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan publik.

2. Desentralisasi Administratif (*administrative decentralization*), yaitu pelimpahan wewenang yang dimaksudkan untuk mendistribusikan kewenangan, tanggung jawab, dan sumber-sumber keuangan untuk menyediakan pelayanan publik. Pelimpahan tanggung jawab tersebut terutama menyangkut perencanaan, pendanaan, dan manajemen fungsi-fungsi pemerintahan dari pemerintah pusat kepada aparatnya di daerah, tingkat pemerintahan yang lebih rendah, badan otoritas tertentu, atau perusahaan tertentu. Desentralisasi administratif pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi 3 bentuk, yaitu Dekonsentrasi (*deconcentration*), Devolusi (*devolution*), dan Pendelegasian (*delegation or institutional pluralism*).
3. Desentralisasi Fiskal (*fiscal decentralization*), merupakan komponen utama dari desentralisasi. Desentralisasi fiskal mencakup:
 - a. *Self financing* atau *cost recovery* dalam pelayanan publik terutama melalui pengenaan retribusi daerah.
 - b. *Cofinancing* atau *coproduction*, dimana pengguna jasa publik berpartisipasi dalam bentuk pembayaran jasa atau kontribusi tenaga kerja;
 - c. Peningkatan PAD melalui penambahan kewenangan pengenaan pajak daerah terutama pajak properti (PBB), pajak penjualan (PPn), pajak penghasilan perseorangan (PPh Orang Pribadi) atau berbagai jenis retribusi daerah;

- d. Transfer dari pemerintah pusat terutama berasal dari sumbangan umum (DAU), sumbangan khusus (DAK), sumbangan darurat (Dana Darurat), dan bagi hasil pajak dan bukan pajak.
 - e. Kebebasan daerah melakukan pinjaman.
4. Desentralisasi Ekonomi (economic or market decentralization), merupakan elemen yang tidak kalah pentingnya dalam disain desentralisasi secara komprehensif dipandang dari perspektif pemerintah yaitu kebijakan tentang desentralisasi ekonomi dalam pengambilan keputusan di bidang ekonomi yang menitikberatkan pada upaya efisiensi ekonomi dalam penyediaan barang publik melalui liberalisasi, privatisasi, dan deregulasi, terutama melalui kebijakan pelimpahan fungsi-fungsi pelayanan kepada masyarakat dari pemerintah kepada sektor swasta sejalan dengan kebijakan liberalisasi dan ekonomi pasar.

Oates (1972) dalam Haryanto dan Astuti (2009) menjabarkan pengertian desentralisasi fiskal sebagai “derajat kebebasan dalam dalam membuat keputusan mengenai pembagian pelayanan publik dalam berbagai tingkat pemerintahan”. Prud’homme (1990) dalam Haryanto dan Astuti (2009) menjabarkan konsep desentralisasi fiskal secara sederhana meliputi tiga kriteria yaitu:

1. Share pajak daerah terhadap pajak pusat;
2. Share pengeluaran pemerintah daerah terhadap pengeluaran pemerintah pusat;
3. Share besarnya subsidi pemerintah pusat terhadap total sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah.

Secara singkat yang dimaksud dengan desentralisasi fiskal adalah suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah-untuk mendukung fungsi atau tugas

pemerintahan dan pelayanan publik- sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan (Saragih, 2003).

Sidik (2002) menjelaskan tujuan dari pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah:

1. Meningkatkan efektivitas pengalokasian sumber daya nasional maupun kegiatan pemerintah daerah;
2. Dapat memenuhi aspirasi dari daerah, memperbaiki struktur fiskal, dan memobilisasi pendapatan secara regional maupun nasional;
3. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan di tingkat daerah;
4. Memperbaiki keseimbangan fiskal antar daerah dan memastikan adanya pelayanan masyarakat yang berkualitas di setiap daerah;
5. Menciptakan kesejahteraan sosial bagi masyarakat.

Mardiasmo (2002) mengatakan tujuan utama penyelenggaran otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik (public service) dan memajukan perekonomian daerah. Pada dasarnya pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal mengandung tiga misi utama yaitu:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat;
2. Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah;
3. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat (publik) untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Prawirosetoto (2004) dalam Halim (2007) menjelaskan bahwa desentralisasi fiskal dikaitkan dengan tugas dan fungsi pemerintah daerah dalam penyediaan barang dan jasa publik. Inti dari pelaksanaan desentralisasi adalah desentralisasi fiskal, karena pemberian kewenangan di bidang politik maupun administrasi tanpa dibarengi dengan desentralisasi fiskal merupakan

desentralisasi yang sia-sia. Desentralisasi fiskal akan memberi keleluasaan kepada daerah untuk menggali potensi daerah dan memperoleh transfer dari pusat dalam rangka keseimbangan fiskal sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.3 Definisi Otonomi Daerah

Tahun 2001 merupakan awal pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 25 tahun 1999 yang secara serentak diberlakukan di seluruh provinsi di Indonesia.

Otonomi daerah adalah perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintah berdasarkan asas desentralisasi yakni penyerahan urusan pemerintah kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:992), otonomi adalah pola pemerintahan sendiri. Sedangkan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, definisi otonomi daerah sebagai berikut: "Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan". Daerah otonom selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Contoh daerah otonom (*local self-government*) adalah kabupaten dan kota.

Otonomi daerah adalah hak penduduk yang tinggal dalam suatu daerah untuk mengatur, mengurus, mengendalikan dan mengembangkan urusannya sendiri dengan menghormati peraturan perundangan yang berlaku (Hanif Nurcholis, 2007:30). Sedangkan menurut *Encyclopedia of Social Science* dalam Ahmad Yani (2002 : 5) pengertiannya yang orisinal, otonomi adalah *The legal self sufficiency of social body and its actual independence*.

Mardiasmo (2002) memberikan pendapat bahwa dalam era otonomi daerah tidak lagi sekedar menjalankan instruksi dari pusat, tetapi benar-benar mempunyai keleluasaan untuk meningkatkan kreativitas dalam mengembangkan potensi yang selama era otonomi bisa dikatakan terpasung. Pemerintah daerah diharapkan semakin mandiri, mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, bukan hanya terkait dengan pembiayaan, tetapi juga terkait dengan (kemampuan) pengelolaan daerah. Terkait dengan hal itu, pemerintah daerah diharapkan semakin mendekatkan diri dalam berbagai kegiatan pelayanan publik guna meningkatkan tingkat kepercayaan publik. Seiring dengan semakin tingginya tingkat kepercayaan, diharapkan tingkat partisipasi (dukungan) publik terhadap pemerintah daerah juga semakin tinggi.

Di samping beberapa penjelasan tentang definisi otonomi daerah, otonomi daerah pun memiliki 3 misi utama yaitu:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
2. Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah.
3. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab, diperlukan kewenangan dan kemampuan dalam menggali sumber keuangan sendiri yang didukung oleh perimbangan keuangan antara

pusat dan daerah. Dalam hal ini kewenangan keuangan yang melekat pada setiap pemerintahan menjadi kewenangan pemerintah daerah sehingga diperlukan kemampuan untuk meningkatkan kemampuan keuangan sendiri yakni dengan upaya peningkatan PAD, baik dengan meningkatkan penerimaan sumber PAD yang sudah ada maupun dengan penggalan sumber PAD yang baru sesuai dengan ketentuan yang ada serta memperhatikan kondisi dan potensi ekonomi masyarakat.

2.4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Dampak dari penerapan kebijakan desentralisasi akan menciptakan suatu daerah otonom yang memiliki sejumlah kewenangan yang diserahkan dari tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi kepadanya. Daerah otonom harus memiliki dana yang mencukupi untuk melaksanakan kewenangan yang diserahkan tersebut. Anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan percerminan ketersediaan dana yang dimiliki daerah otonom serta peruntukannya untuk membiayai sejumlah kewenangan yang dimilikinya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, APBD didefinisikan sebagai rencana operasional keuangan pemerintah daerah, dimana satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam satu tahun anggaran tertentu dan dipihak lain menggambarkan perkiraan penerimaan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran yang dimaksud.

Anggaran pendapatan dan belanja daerah didefinisikan oleh Wajong (1962) sebagai suatu rencana pekerjaan keuangan (*financieel werkplan*), yang dibuat untuk suatu jangka waktu tertentu, dalam waktu mana badan legislatif memberikan kredit kepada badan-badan eksekutif untuk melakukan

pembelanjaan guna kebutuhan rumah tangga daerah sesuai dengan rancangan yang menjadi dasar penetapan anggaran, dan yang menunjukkan semua penghasilan untuk menutup pengeluaran tadi.

Definisi lain oleh Mamesah (1995) menyebutkan bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah rencana operasional keuangan pemerintah daerah yang menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam satu tahun anggaran serta menggambarkan juga perkiraan penerimaan tertentu dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran dimaksud. Dari definisi yang disampaikan di atas, di dalam APBD terkandung beberapa aspek penting, antara lain :

- a) Anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan rencana rinci dari pengeluaran dan penerimaan daerah
- b) Dalam APBD termuat rencana kerja yang akan dilaksanakan dalam satu kurun waktu tertentu, biasanya satu tahun
- c) Rencana kerja yang termuat dalam APBD merupakan hasil kesepakatan yang dicapai oleh legislatif daerah (DPRD) dan eksekutif (Kepala Daerah beserta jajarannya)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada dasarnya merupakan implementasi dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam bentuk rencana keuangan tahunan daerah yang didalamnya memuat pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, bahwa APBD adalah merupakan Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari:

1. Pendapatan Daerah ;
2. Belanja Daerah; dan
3. Pembiayaan Daerah.

Struktur APBD tersebut diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan dan organisasi yang bertanggung jawab melaksanakan urusan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.4.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sesuai dengan UU No. 33 Tahun 2004, apabila kebutuhan pembiayaan suatu daerah lebih banyak diperoleh dari subsidi atau bantuan dari pusat, dan nyatanya kontribusi PAD terhadap kebutuhan pembiayaan sangat kecil, maka dapat dipastikan bahwa kinerja keuangan daerah itu masih sangat lemah. Kecilnya kontribusi PAD kebutuhan pembiayaan sebagaimana yang tertuang dalam APBD merupakan bukti kekurangmampuan daerah dalam mengelola sumber daya perekonomiannya terutama sumber-sumber pendapatan daerah.

Menurut Halim (2004: 67), "Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah." Menurut Halim dan Nasir (2006:44), "Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 157 UU No. 32 Tahun 2004 dan pasal 6 UU No. 33 Tahun 2004 menjelaskan bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri :

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah,

3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah.

Menurut Undang-undang No. 33 tahun 2004 pasal 1, "Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku". Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang asli digali di daerah yang digunakan untuk modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat.

Menurut Mardiasmo (2002:132), "Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah". Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pemerintah daerah dilarang :

- a. Menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan,
- b. Menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan import/ekspor.

2.4.1.1 Klasifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Abdul Halim (2007:96) kelompok Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan :

1. Pajak Daerah.

Pajak daerah, sebagai salah satu komponen PAD, merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah (Mardiasmo, 2004). Berdasarkan UU. 28 Tahun 2009, jenis pajak kabupaten/ kota terdiri atas:

- a) Pajak Hotel;
- b) Pajak Restoran;
- c) Pajak Hiburan;
- d) Pajak Reklame;
- e) Pajak Penerangan Jalan;
- f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g) Pajak Parkir;
- h) Pajak Air Tanah;
- i) Pajak Sarang Burung Walet;
- j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

2. Retribusi Daerah.

Retribusi daerah, komponen lain yang juga termasuk komponen PAD, merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (PP No. 66 tahun 2001 pasal 1 ayat (1) tentang Retribusi Daerah). Berdasarkan UU. 28 Tahun 2009, objek retribusi yang dipungut kabupaten/kota terdiri atas;

a. Objek Retribusi Jasa Umum

Pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan, seperti: Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil, Retribusi Pelayanan Pemakaman dan penguburan mayat, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Retribusi Pengujian Kapal Perikanan, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dan lain-lain;

b. Objek Retribusi Jasa Usaha

Pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial, seperti: Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa, Retribusi Penyedotan Kakus, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga, Retribusi Penyebrangan di Atas Air, Retribusi Pengolahan Limbah Cair, Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dan lain-lain;

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Setiap Daerah mempunyai hak untuk memajukan daerahnya dengan menggunakan pendapatan yang bersumber dari pendapatan perusahaan daerah maupun kekayaan setiap daerah yang dimiliki. Undang- Undang mengizinkan daerah untuk mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang nantinya diharapkan dapat memberikan hasil yang dapat memberikan kontribusi pembangunan. Kontribusi tersebut dapat berupa deviden yang dibayarkan kepada daerah atau juga dengan memanfaatkan kekayaan daerah seperti penyewaan tanah dan bangunan daerah yang dapat mendatangkan tambahan bagi penerimaan daerah (Ardhini, 2011). Jenis pendapatan yang tergolong dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ini antara lain:

- a) bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah (BUMD);
- b) bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah (BUMN); dan
- c) bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta.

4. Lain-lain PAD yang Sah, yang meliputi:

Disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan yang antara lain:

- a. hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan secara tunai atau angsuran/cicilan;
- b. jasa giro;
- c. pendapatan bunga;
- d. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah;

- e. penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah;
- f. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- g. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- h. pendapatan denda pajak;
- i. pendapatan denda retribusi;
- j. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- k. pendapatan dari pengembalian;
- l. fasilitas sosial dan fasilitas umum;
- m. pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- n. pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

2.4.2 Belanja Modal

Menurut Halim (2004:73), belanja modal merupakan belanja yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah serta akan menimbulkan konsekuensi menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan. Belanja modal memiliki karakteristik spesifik yang menunjukkan adanya berbagai pertimbangan dalam penegalokasiannya. Pemerolehan aset tetap juga memiliki konsekuensi pada beban operasional dan pemeliharaan pada masa yang akan datang.

Belanja Modal merupakan belanja daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah diantaranya pembangunan dan perbaikan sektor pendidikan, kesehatan, transportasi, sehingga masyarakat juga menikmati manfaat dari pembangunan daerah. Tersedianya infrastruktur yang baik diharapkan dapat menciptakan efisiensi dan efektivitas di berbagai sektor, produktivitas masyarakat

diharapkan menjadi semakin tinggi dan pada gilirannya terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Pembangunan dalam sektor pelayanan kepada publik akan merangsang masyarakat untuk lebih aktif dan bergairah dalam bekerja karena ditunjang oleh fasilitas yang memadai selain itu investor juga akan tertarik kepada daerah karena fasilitas yang diberikan oleh daerah. Dengan bertambahnya produktivitas masyarakat dan investor yang berada di daerah akan berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah yang semakin tinggi akan merangsang pemerintah daerah untuk lebih meningkatkan mutu pelayanannya kepada publik sehingga tingkat pertumbuhan ekonomi daerah akan meningkat seiring dengan meningkatnya pendapatan per kapita.

2.4.2.1 Peranan Belanja Modal Dalam Desentralisasi Fiskal

Optimalisasi penerimaan PAD hendaknya didukung dengan upaya Pemda meningkatkan kualitas layanan publik. Eksploitasi PAD yang berlebihan justru akan semakin membebani masyarakat, menjadi disinsentif bagi daerah dan mengancam perekonomian secara makro (Mardiasmo, 2002). Tidak efektifnya berbagai perda baru (terkait dengan retribusi dan pajak) selama tahun 2001 bisa jadi menunjukkan tidak adanya relasi positif antara berbagai pungutan baru itu dengan kesungguhan pemda dalam meningkatkan mutu layanan publik (Lewis, 2003). Wurzel (1999) menegaskan meskipun mempunyai kewenangan untuk menarik pajak dan retribusi (charge), kewenangan ini perlu dipertimbangkan untung-ruginya (cost and benefit), misal dalam penentuan tarif layanan publik. Keengganan masyarakat untuk membayar pajak ataupun retribusi bisa jadi disebabkan kualitas layanan publik yang memprihatinkan. Akibatnya produk yang seharusnya bisa dijual justru direspon negatif (Mardiasmo, 2002).

Berbagai belanja yang dialokasikan pemerintah, hendaknya memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Untuk itu, untuk kepentingan jangka pendek, pungutan yang bersifat retribusi lebih relevan dibanding pajak. Alasan yang mendasari, pungutan ini berhubungan secara langsung dengan masyarakat. Masyarakat tidak akan membayar apabila kualitas dan kuantitas layanan publik tidak mengalami peningkatan (Mardiasmo 2002).

Lin dan Liu (2000) menyatakan bahwa pemerintah perlu untuk meningkatkan investasi modal guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Mereka menemukan adanya korelasi yang kuat antara share (belanja) investasi pada infrastruktur dengan tingkat desentralisasi. Strategi alokasi anggaran pembangunan ini pada gilirannya mampu mendorong dan mempercepat pembangunan ekonomi nasional, sekaligus menjadi alat untuk mengurangi disparitas regional (Madjidi, 1997).

2.4.3 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

Dalam struktur APBD, terdapat penerimaan, pengeluaran dan pembiayaan. Selisih antara penerimaan anggaran dengan pengeluaran anggaran disebut surplus atau defisit. Surplus terjadi ketika penerimaan lebih besar daripada pengeluaran. Jika sebaliknya maka disebut defisit.

Struktur pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan dapat berasal dari hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, pinjaman dalam negeri, dan penerimaan kembali pinjaman yang pernah diberikan pemerintah daerah kepada pihak lain. Sedangkan pengeluaran pembiayaan dapat berupa pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran pokok pinjaman dalam negeri, dan pemberian pinjaman kepada pihak lain. Selisih

antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan ini disebut pembiayaan netto.

SiLPA merupakan selisih dari surplus/defisit dengan pembiayaan netto. SiLPA dapat digunakan sebagai indikator efisiensi pengeluaran pemerintah karena SiLPA hanya akan terbentuk bila terjadi surplus pada APBD sekaligus terjadi pembiayaan netto positif, atau pembiayaan netto lebih besar dari defisit APBD. Dengan adanya surplus anggaran tahun sebelumnya yang menjadi SiLPA, maka defisit APBD di tahun berikutnya bisa tertutupi. SiLPA ini terbentuk dari realisasi perolehan PAD yang melebihi apa yang sudah ditargetkan, adanya kegiatan yang tidak terlaksana sehingga anggaran tidak terserap, dan selisih realisasi belanja dengan yang dianggarkan.

2.5 Arti Pertumbuhan Daerah Bagi Kemandirian Daerah

Salah satu tujuan utama desentralisasi fiskal adalah menciptakan kemandirian daerah. Dalam perspektif ini, pemerintah daerah (pemda) diharapkan mampu menggali sumber-sumber keuangan lokal, khususnya melalui Pendapatan Asli Daerah (Sidik, 2002). Ketergantungan pada transfer dari pemerintah pusat dari tahun ke tahun harus semakin dibatasi. Oates (1995) memberikan alasan yang cukup rasional mengapa Pemda harus mengurangi ketergantungan ini :

1. Transfer pusat biasanya disertai dengan persyaratan tertentu, sehingga otonomi relatif bersifat kompromis, terlebih bila dana transfer merupakan sumber dominan penerimaan lokal.
2. Ketergantungan pada transfer justru mengurangi kreatifitas lokal untuk mengambil kebijakan terkait dengan penerimaan lokal yang lebih efisien.

Pendapatan Asli Daerah idealnya menjadi sumber utama pendapatan lokal. Sumber pendapatan lain relatif fluktuatif dan cenderung diluar kontrol (kewenangan) pemerintah daerah (Sidik, 2002; Bappenas 2003).

Peningkatan PAD sebenarnya merupakan eksese dari pertumbuhan ekonomi (Saragih, 2003). Daerah yang pertumbuhan ekonominya positif mempunyai kemungkinan mendapatkan kenaikan PAD. Dari perspektif ini seharusnya Pemda lebih berkonsentrasi pada pemberdayaan kekuatan ekonomi lokal untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi daripada sekedar mengeluarkan produk perundangan terkait dengan pajak ataupun retribusi. Sektor-sektor industri, khususnya jasa, perlu dioptimalisasi. Pajak dan retribusi (sebagai komponen terbesar PAD) sangat terkait dengan kegiatan sektor industri. Pajak dan retribusi sebenarnya merupakan eksese/nilai tambah dari lebih optimalnya sektor industri ini (Kadajmiko dan Mahi dalam Sidik, 2002). Dengan kata lain pertumbuhan domestik dari sektor ini dapat digunakan untuk mengestimasi besarnya PAD (pajak dan retribusi) yang akan diterima.

Pertumbuhan PAD seharusnya sensitif terhadap kenaikan PDRB. Analisis elastisitas PAD terhadap PDRB yang dilakukan oleh Bappenas (2003) pada pemerintah propinsi menunjukkan ada 12 provinsi (41,37 %) yang mempunyai nilai elastisitas ≥ 1 (lebih dari satu). Hal ini menunjukkan bahwa setiap terjadi perubahan PDRB akan memberikan dampak yang positif dan signifikan terhadap perubahan PAD. Sedangkan provinsi yang lain perubahan PDRB-nya tidak cukup mempengaruhi perubahan PAD. Patut diduga adanya kenaikan nilai tambah PDRB lebih banyak keluar dari daerah tersebut. Dalam era desentralisasi fiskal hal semacam ini wajar terjadi, mengingat adanya kompetisi antar pemerintah dalam memfasilitasi berbagai sektor guna memacu pertumbuhan ekonomi lokal. Sebagai contoh adalah dibukanya peluang berinvestasi dengan berbagai kemudahan. Tingginya aktivitas investasi ini akan mendorong

pertumbuhan ekonomi, dan pada gilirannya memberikan pemasukan yang signifikan bagi pemerintah daerah setempat (Lin dan Liu, 2000; Saragih, 2003; Bappenas, 2003).

2.6 Hubungan antara PAD dengan Pertumbuhan Ekonomi

Tujuan utama dari desentralisasi fiskal adalah terciptanya kemandirian daerah. Pemerintah daerah diharapkan mampu menggali sumber-sumber keuangan lokal, khususnya melalui Pendapatan Asli Daerah (Sidik, 2002). Daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan PAD yang positif mempunyai kemungkinan untuk memiliki tingkat pendapatan per Kapita yang lebih baik. PAD berpengaruh positif dengan pertumbuhan ekonomi di daerah (Brata, 2004).

PAD merupakan sumber pembelanjaan daerah, jika PAD meningkat maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula, sehingga pemerintah daerah akan berinisiatif untuk lebih menggali potensi-potensi daerah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan PAD secara berkelanjutan akan menyebabkan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah itu (Tambunan, 2006).

Peningkatan PAD harus berdampak pada perekonomian daerah (Saragih, 2003). Oleh karena itu, daerah tidak akan berhasil bila daerah tidak mengalami pertumbuhan ekonomi yang berarti meskipun terjadi peningkatan penerimaan PAD. Bila yang terjadi sebaliknya, maka bisa diindikasikan adanya eksploitasi PAD terhadap masyarakat secara berlebihan tanpa memperhatikan peningkatan produktivitas masyarakat itu sendiri. Sidik (2002) menegaskan bahwa keberhasilan peningkatan PAD hendaknya tidak hanya diukur dari jumlah yang diterima, tetapi juga diukur dengan perannya untuk mengatur perekonomian masyarakat agar dapat lebih berkembang, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

2.7 Hubungan antara Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi

Pembangunan sarana dan prasarana oleh pemerintah daerah berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi (Kuncoro, 2004). Peningkatan pelayanan sektor publik secara berkelanjutan akan meningkatkan sarana dan prasarana publik, investasi pemerintah juga meliputi perbaikan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan sarana penunjang lainnya. Syarat fundamental untuk pembangunan ekonomi adalah tingkat pengadaan modal pembangunan yang seimbang dengan peningkatan PDB/PDRB. Pembentukan modal tersebut harus didefinisikan secara luas sehingga mencakup semua pengeluaran yang sifatnya menaikkan produktivitas (Ismerdekaningsih & Rahayu, 2002).

Dengan ditambahnya infrastruktur dan perbaikan infrastruktur yang ada oleh pemerintah daerah, diharapkan akan memacu pertumbuhan perekonomian di daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah akan merangsang meningkatnya pendapatan penduduk di daerah yang bersangkutan, seiring dengan meningkatnya pendapatan penduduk akan berdampak pada meningkatnya pendapatan masyarakat.

Jika Pemda menetapkan anggaran belanja pembangunan lebih besar dari pengeluaran rutin, maka kebijakan ekspansi anggaran daerah akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah (Saragih, 2003). Dalam penelitiannya, Lin dan Liu (2000) menyatakan bahwa pemerintah perlu untuk meningkatkan investasi modal guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Adi (2006) membuktikan bahwa belanja modal mempunyai pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi alokasi belanja modal untuk pengembangan infrastruktur penunjang perekonomian, akan mendorong tingkat produktifitas penduduk. Pada gilirannya hal ini dapat meningkatkan pendapatan masyarakat secara umum yang tercermin dalam pendapatan per kapita.

2.8 Hubungan antara SiLPA dengan Pertumbuhan Ekonomi

Keberadaan SiLPA menjadi dilema bagi pengelolaan keuangan daerah, karena besarnya SiLPA bisa mengindikasikan hal yang positif maupun negatif. Indikasi SiLPA yang positif berasal dari efisiensi dan efektivitas anggaran sehingga mampu menghasilkan sisa dana bersih, namun SiLPA seperti ini jarang dihasilkan oleh pemerintah kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Indikasi SiLPA yang negatif berasal dari sisa penggunaan anggaran yang tidak disebabkan oleh efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Hal ini berarti SiLPA yang terbentuk disebabkan oleh ketidakcermatan dalam penyusunan anggaran dan lemah dalam pelaksanaan anggaran sehingga program dan kegiatan yang telah direncanakan tidak dapat terlaksana secara optimal.

2.9 Penelitian Terdahulu

Adi (2006) meneliti hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), data yang digunakan adalah realisasi APBD pemerintah kabupaten dan kota se Jawa-Bali tahun 1998-2003. Metode yang digunakan analisis deskriptif dan analisis jalur. Hasil penelitian adalah pertumbuhan ekonomi daerah mempunyai dampak yang signifikan terhadap peningkatan PAD dan Belanja Pembangunan mempunyai dampak yang positif dan signifikan terhadap PAD maupun pertumbuhan ekonomi.

Saragih (2006) menganalisis pengaruh keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Simalungun. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai instansi Pemerintah Kabupaten Simalungun selama periode 1986-2005. Metode yang digunakan analisis OLS. Variabel dependen yang digunakan PDRB berdasarkan harga berlaku sedangkan variabel independen yaitu PAD, DBH, dan DAU. Kesimpulan yang

diperoleh bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Simalungun, serta DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Simalungun.

Simanjuntak (2007) meneliti Analisis Pengaruh PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Labuhan Batu, metode yang digunakan analisis deskriptif dengan menggunakan regresi sederhana dan regresi berganda. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa PAD dan DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Labuhan Batu. Pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi tahun berjalan di Kabupaten Labuhan Batu.

Haryanto (2013) menganalisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2011. Berdasarkan uji t-statistik (uji parsial) didapati bahwa pengeluaran pemerintah untuk belanja tidak langsung mempunyai pengaruh positif dan signifikan pada $\alpha = 5\%$ terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah. Kemudian pengeluaran pemerintah untuk belanja langsung mempunyai pengaruh positif dan signifikan pada $\alpha = 5\%$ terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan uji F-statistik (uji simultan) didapati bahwa pengeluaran pemerintah untuk belanja tidak langsung dan belanja langsung secara bersama-sama berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah.

Mawarni, et al (2013) meneliti tentang Pengaruh PAD dan DAU terhadap Belanja Modal serta Dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah kabupaten/kota di Aceh. Hasil pengujian koefisien jalur ditemukan bahwa secara simultan PAD, DAU dan belanja modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Sedangkan secara

parsial menunjukkan bahwa belanja modal tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh.

2.10 Kerangka Pemikiran Teoritis

Dampak positif otonomi daerah terhadap perekonomian di Indonesia adalah dengan adanya otonomi daerah maka memberikan kesempatan kepada daerah tersebut untuk memperlihatkan identitas lokal yang ada di masyarakat. Dan dengan berkurangnya wewenang serta kendali dari pemerintah pusat maka akan mendapat perhatian lebih dari pemerintah daerah dalam menghadapi permasalahan atau persoalan di daerahnya sendiri. bahkan dana yang diperoleh lebih banyak daripada dana yang diperoleh melalui birokrasi dari pemerintah pusat. Sehingga dana tersebut mendorong suatu pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan-pembangunan daerah dan membangun program promosi kebudayaan atau yang lain. Dengan melakukan otonomi daerah maka kebijakan-kebijakan pemerintah akan lebih tepat sasaran, karena pemerintah daerah cenderung lebih mengerti situasi dan kondisi daerahnya serta potensi-potensi yang dimiliki daerahnya daripada pemerintah pusat.


Belanja modal sudah seharusnya mendapat alokasi dana yang proporsional atau bahkan lebih besar dari belanja pegawai, karena sifat dari belanja modal ini adalah belanja produktif yang menambah aset tetap untuk tujuan meningkatkan pelayanan terhadap publik. Alokasi belanja daerah bisa dikatakan efektif apabila belanja daerah lebih banyak dialokasikan untuk kepentingan yang lebih dekat dengan publik yaitu seperti belanja untuk pembangunan dan peningkatan pelayanan publik di daerah, bukan lebih banyak untuk belanja aparatur saja.

Variabel-variabel dari APBD yang berhubungan dengan pengalokasian belanja modal diantaranya adalah dari sektor Pendapatan Asli Daerah

Sedangkan dari sektor dana perimbangan, variabel yang berpengaruh adalah Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) pajak maupun non pajak. Keduanya ini memiliki kecenderungan proporsi terbesar diantara dana perimbangan lainnya. Dalam beberapa penelitian dijelaskan bahwa banyak pemerintah daerah yang lebih cenderung merespon *grants* ini dalam mengalokasikan belanja modal daerah. Dari kecenderungan seperti ini maka diperkirakan apabila proporsi PAD per DAU atau DBH itu tinggi dengan asumsi penerimaan PAD tinggi dan DAU atau DBH itu rendah, maka alokasi ke belanja modal yang akan dikurangi. Berbeda dengan kondisi dimana proporsi PAD per DAU atau DBH itu rendah dengan asumsi penerimaan PAD rendah dan DAU atau DBH itu tinggi, maka alokasi ke belanja modal akan dinaikkan.

Dari sektor penerimaan pembiayaan SiLPA merupakan variabel yang mungkin dapat mempengaruhi besar kecilnya alokasi belanja modal pada tahun anggaran berikutnya. SiLPA merupakan selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. SiLPA ini merupakan bentuk dari dana idle pemerintah daerah yang mana dana idle ini belum digunakan dalam belanja atau pengeluaran pembiayaan.

Berdasarkan uraian di atas maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.11 Hipotesis

Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan dengan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat setempat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat (UU No. 32/2004). Kemampuan daerah untuk menyediakan sumber-sumber pendapatan yang berasal dari daerah sangat tergantung pada kemampuan merealisasikan potensi ekonomi daerah setempat menjadi bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang mampu menciptakan penerimaan daerah untuk membiayai pembangunan daerah tersebut. PAD merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang berasal dari daerah itu sendiri yang digali berdasarkan kemampuan yang dimiliki. Itu artinya bahwa PAD ini merupakan hasil usaha sendiri dari pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan. Adapun komponen dari PAD yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Kawedar, 2011). Oleh karena itu hipotesis Pendapatan Asli Daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah adalah :

Hipotesis 1 : Diduga bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di kota/kabupaten se-Jawa Timur pada tahun 2009-2013.

Menurut Samuelson dan Nordhaus (1995) bahwa ada empat faktor sebagai sumber pertumbuhan ekonomi. Faktor-faktor tersebut adalah (1) sumberdaya manusia, (2) sumberdaya alam, (3) pembentukan modal, dan (4) teknologi. Dalam hal ini pengeluaran modal pemerintah berperan menjadi *social overhead capital* (SOC) yang menjadi daya tarik pihak swasta untuk menanamkan modalnya. Dengan adanya berbagai fasilitas publik yang

disediakan oleh pemerintah ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan. Oleh karena itu hipotesis belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah adalah:

Hipotesis 2 : Diduga bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di kota/kabupaten se-Jawa Timur pada tahun 2009-2013.

Dalam anggaran yang dibuat oleh pemerintah daerah seringkali saldo akhirnya adalah berupa defisit, padahal pada realisasinya beberapa pemerintah daerah mengalami kondisi yang berkebalikan, yaitu surplus. Dalam kondisi surplus seperti ini, maka ada dana dari pemerintah daerah yang belum digunakan untuk belanja atau pengeluaran pembiayaan, dana ini disebut dana idel. SiLPA tahun berkenaan (SiLPA pada akhir tahun anggaran) merupakan gambaran dana idel pada akhir tahun anggaran SiLPA tahun berkenaan berasal dari pendapatan yang melebihi anggaran dan/atau realisasi belanja yang lebih kecil. SiLPA tahun sebelumnya yang merupakan penerimaan pembiayaan digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung (belanja barang dan jasa, belanja modal, dan belanja pegawai) dan mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan (Kusnandar dan Siswantoro, 2011). Oleh karena itu hipotesis SiLPA terhadap pertumbuhan ekonomi adalah:

Hipotesis 3 : Diduga bahwa SiLPA berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di kota/kabupaten se-Jawa Timur pada tahun 2009-2013.